



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : WIDIAWATI ALIAS NUNI BINTI SALEH |
| 2. Tempat lahir | : Pondidaha |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 Tahun/ 7 April 1972 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Uelawu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Honorer |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
6. Pembantaran penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
7. Pengalihan penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara ke penahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya RAHMAD. R, S.H. dan-kawan-kawan, Para Advokat/ Pengacara pada Kantor Pengacara RA-BAR SULTRA yang beralamat di Jl. Sabandara No.463 Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 049/SKK-RABAR/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor : 84/HK/LGS/SK/PID/V/2024 pada tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA WIDIAWATI alias NUNI BINTI SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penistaan agama**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 156 a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA WIDIAWATI alias NUNI BINTI SALEH**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone OPPO model : CPH2235 warna biru aurora IMEI 1: 869793050570538 IMEI 2: 869793050570720;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA 4 GB warna putih berisi video 5741 frame yang disalin dari handphone OPPO model : CPH2235 warna biru aurora IMEI 1: 869793050570538 IMEI 2: 869793050570720
 - 1 (satu) buah sesajen berupa *Canang Genten, Segehan, Canang Sari*,

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh



Sampian Sodo, Ceper yang sudah mengering dan tempat air suci
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas
nama Terdakwa EPRIT BIN GOA

4. Menetapkan agar **TERDAKWA WIDIAWATI alias NUNI BINTI SALEH**
dibebani biaya perkara sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara
tertulis yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan
Penuntut Umum serta meminta agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan
dari segala tuntutan hukum dengan alasan perbuatan Terdakwa hanya
bertujuan melarang orang lain memasuki sawah milik Terdakwa dan melarang
orang lain menaburkan atau meletakkan sesuatu di sawah miliknya dimana
perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada
pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak diniatkan untuk melecehkan
atau menista agama hindu dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan
spontan dan niat Terdakwa hanya ingin melindungi sawah dan padi milik
Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon maaf atas
perilaku Terdakwa apabila ternyata perilaku tersebut melukai hati pihak lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap
pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN I:

Bahwa TERDAKWA **WIDIAWATI alias NUNI BIN SALEH** bersama-sama
dengan Saksi EPRIT (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu
tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 10.15 WITA atau setidaknya pada waktu
tertentu di tahun 2023, bertempat di persawahan di Desa Kasaeda, Kecamatan
Uepai, Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah " melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di
muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada
pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang dianut di Indonesia”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya TERDAKWA yang sedang berada di pondok sawah pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 10.15 WITA melihat Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA sedang menghambur-hamburkan beras diatas sawah ditemani oleh Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA, sehingga TERDAKWA langsung menuju ke arah Saksi TRISNAWATI, Saksi JUNIANTI AMELIA dan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA sambil berteriak dari kejauhan dengan mengatakan **“Berhenti...stop!! jangan, jangan, jangan menghambur disitu di sawah itu!!”** namun tidak dihiraukan oleh Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA yang sedang mengatur sesajen berupa *Canang Genten, Segehan, Canang Sari, Sampian Sodo, Ceper* dan dupa sambil membaca mantra sebagai rangkaian dari ibadah mebanten atau wujud syukur dalam agama Hindu kepada Tuhan dan alam semesta atas apa yang telah diberikan;
- Bahwa kemudian TERDAKWA bersama Saksi EPRIT mendekati Saksi TRISNAWATI, Saksi JUNIANTI AMELIA dan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA dimana Saksi EPRIT mengatakan dengan suara lantang **“apa kalian bikin disini?”** sedangkan TERDAKWA langsung merampas air suci dan biji (beras) yang akan digunakan untuk mebanten dari tangan Saksi JUNIANTI AMELIA dan membuangnya sehingga upacara mebanten terhenti dan Saksi TRISNAWATI mengatakan **“ini sawahku pak”**, dan ditimpali oleh Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA sehingga terjadi perdebatan antara TERDAKWA dan Saksi EPRIT dengan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA, Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA mengambil dan membuang sesajen yang merupakan perlengkapan ibadah mebanten yang sebelumnya diletakkan oleh Saksi TRISNAWATI di pematang sawah milik Saksi WAYAN SUBAGIA (ayah Saksi TRISNAWATI) sehingga Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA mengatakan **“ini melecehkan agama Hindu”** dan dijawab TERDAKWA dengan mengatakan **“Biar”** dan ditimpali oleh Saksi EPRIT dengan berkata **“nda usah ko bilang melecehkan”** dan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA yang sedang memegang telepon genggam mengarahkan kameranya ke TERDAKWA dengan mengatakan **“Lihat”** dimana TERDAKWA kembali mengambil sesajen dari pematang sawah milik Saksi WAYAN SUBAGIA dan melemparkannya sambil membalas Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA dengan mengatakan **“Lihat!”** kemudian Saksi

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh



EPRIT mengatakan **"kami juga punya adat, kamu tidak hargai adat kami"**, yang ditanggapi oleh Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA dengan berkata **"kami tidak melecehkan adat bapak"**, dan dibalas oleh Saksi EPRIT dengan berkata **"kan kami larang tidak usah adat disini!!"** dan dijawab oleh Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA **"ini keagamaan"** yang dibalas oleh TERDAKWA dengan mengatakan **"jangan bikin keagamaanmu di sini, pergi di sana di Pura mu"** dimana Saksi EPRIT kembali mengulang-ulang terkait adat dan memancing perdebatan namun karena upacara mebanten dapat dilakukan dimana saja oleh penganut agama Hindu di setiap tempat atau area miliknya, maka Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA mengatakan kepada Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA untuk melanjutkan proses mebanten dengan mengatakan **"silahkan jalankan mang"** namun dibalas oleh Saksi EPRIT dengan mengatakan **"saya diam dulu sebentar iyo, kalau kamu mau kasi selesai, coba kau kasi selesai, selesai itu saya selesaikan kau iyo"** sambil menunjuk Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA namun TERDAKWA mengatakan **"Jangan mi, saya sudah hambur mi"** kemudian Saksi EPRIT berusaha merebut telepon genggam yang digunakan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA mengambil video;

- Bahwa kemudian perdebatan terus berlanjut hingga Saksi TRISNAWATI, Saksi JUNIANTI AMELIA dan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA meninggalkan persawahan karena tetap dilarang melakukan kegiatan keagamaan oleh TERDAKWA dan Saksi EPRIT di area persawahan tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156a huruf a KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

DAKWAAN II:

Bahwa TERDAKWA **WIDIAWATI alias NUNI BIN SALEH** bersama-sama dengan Saksi EPRIT (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 10.15 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di persawahan di Desa Kasaeda, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah *"melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu"*

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau beberapa golongan rakyat Indonesia”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya TERDAKWA dan Saksi EPRIT yang tidak senang dengan penguasaan masyarakat suku Bali atas sawah di area persawahan Desa Kasaeda Kec. Uepai Kab. Konawe mendirikan pondok di area persawahan dekat dengan sawah milik masyarakat suku Bali yang terletak di Desa Kasaeda Kec. Uepai Kab. Konawe;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 10.15 WITA saat sedang berada di pondok sawah tersebut, TERDAKWA melihat Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA sedang menghambur-hamburkan beras diatas sawah ditemani oleh Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA, sehingga TERDAKWA langsung menuju ke arah Saksi TRISNAWATI, Saksi JUNIANTI AMELIA dan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA sambil berteriak dari kejauhan dengan mengatakan **“Berhenti...stop!! jangan, jangan, jangan menghambur disitu di sawah itu !!** namun tidak dihiraukan oleh Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA yang sedang mengatur sesajen berupa *Canang Genten, Segehan, Canang Sari, Sampian Sodo, Ceper* dan dupa di pematang sawah milik ayahnya (Saksi WAYAN SUBAGIA) sambil membaca mantra sebagai rangkaian dari ibadah mebanten atau wujud syukur dalam agama Hindu kepada Tuhan dan alam semesta atas apa yang telah diberikan;
- Bahwa kemudian TERDAKWA bersama Saksi EPRIT mendekati Saksi TRISNAWATI, Saksi JUNIANTI AMELIA dan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA dimana Saksi EPRIT mengatakan dengan suara lantang **“apa kalian bikin disini?”** sedangkan TERDAKWA langsung merampas air suci dan biji (beras) yang akan digunakan untuk mebanten dari tangan Saksi JUNIANTI AMELIA dan membuangnya sehingga upacara mebanten terhenti dan Saksi TRISNAWATI mengatakan **“ini sawahku pak”**, dan ditimpali oleh Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA sehingga terjadi perdebatan antara TERDAKWA dan Saksi EPRIT dengan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA, Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA mengambil dan membuang sesajen yang ada di pematang sawah milik Saksi WAYAN SUBAGIA kemudian Saksi EPRIT mengatakan **“kami juga punya adat, kamu tidak hargai adat kami”**, yang ditanggapi oleh Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA dengan berkata **“kami tidak melecehkan adat bapak”**, dan dibalas oleh Saksi EPRIT

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berkata **"kan kami larang tidak usah adat disini!!** dan dijawab oleh Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA **"ini keagamaan"** yang dibalas oleh TERDAKWA dengan mengatakan **"jangan bikin keagamaanmu di sini, pergi di sana di Pura mu"** dimana Saksi EPRIT lalu mengatakan **"kami ini punya adat!Leluhur! kamu tahu itu ? kamu ini bicara adat, binatang kau, mana lebih duluan, kami punya adat! Kau pernah hargai kami punya adat?"** dan dibalas oleh Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA dengan mengatakan **" saya tidak pernah tidak menghargai adat"** dan Saksi EPRIT kembali mengatakan **" tapi kenapa kamu melakukan adat seperti ini tanpa melalui kami?"** yang dijawab oleh Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA **"ini sudah turunan kami (masyarakat Hindu-Bali) Pak"** namun TERDAKWA mengatakan **"Jangan bawa turunanmu di sini, jangan"** dan perdebatan terus berlanjut, namun karena upacara mebanten dapat dilakukan dimana saja oleh penganut agama Hindu di setiap tempat atau area miliknya, maka Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA mengatakan kepada Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA untuk melanjutkan proses mebanten dengan mengatakan **"silahkan jalankan mang"** namun dibalas oleh Saksi EPRIT dengan mengatakan **"saya diam dulu sebentar iyo, kalau kamu mau kasi selesai, coba kau kasi selesai, selesai itu saya selesaikan kau iyo"** sambil menunjuk Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA namun TERDAKWA mengatakan **"Jangan mi, saya sudah hambur mi"** kemudian Saksi EPRIT berusaha merebut telepon genggam yang digunakan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA mengambil video dan melarang Saksi TRISNAWATI, Saksi JUNIANTI AMELI dan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA untuk melanjutkan kegiatan mereka termasuk untuk mengelola sawah di area tersebut;

- Bahwa TERDAKWA dan Saksi EPRIT kemudian juga melarang warga transmigrasi lainnya yang berasal dari Bali untuk mengelola sawah di area persawahan yang terletak di Desa Kasaeda Kec. Uepai Kab. Konawe sehingga masyarakat dari suku Bali tidak dapat mengelola sawah milik mereka di area persawahan tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRISNAWATI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kejadian Terdakwa dan seseorang lainnya yakni Saksi EPRIT yang menghentikan kegiatan keagamaan yang dilakukan Saksi dan Saksi JUNIANTI AMELIA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 10.15 WITA bertempat di lokasi persawahan di Desa Kasaeda Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa kegiatan keagamaan yang sedang Saksi dan Saksi JUNIANTI AMELIA lakukan ialah kegiatan keagamaan mebanten;
- Bahwa Mebanten adalah salah satu kegiatan keagamaan agama Hindu yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja yang merupakan wujud ungkapan syukur kepada Tuhan dan alam semesta terhadap apa yang telah Tuhan berikan;
- Bahwa Saksi dan Saksi JUNIANTI AMELIA melakukan kegiatan mebanten di area persawahan milik orang tua Saksi yang bernama WAYAN SUBAGIA yang terletak di Desa Tawamelewe Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dilaksanakan kegiatan Piodalan {upacara keagamaan dalam agama Hindu untuk memperingati ulang tahun pura yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau 1 (satu) tahun sekali yang penentuan pelaksanaannya berdasarkan perhitungan kalender Bali} di Pura Dalem Adat Karti, dimana dalam upacara piodalan tersebut, Imam Pura meminta agar umat melaksanakan kegiatan mebanten ke kebun atau sawah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya, keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi disuruh oleh ibu Saksi yang saat itu kakinya sedang dalam keadaan sakit untuk melakukan kegiatan mebanten di sawah orang tua Saksi, lalu Saksi pergi ke Pura untuk mengambil tirta (air suci) dan bija (beras), kemudian Saksi kembali ke rumah untuk mengambil beberapa alat keperluan untuk mebanten diantaranya segehan, canang sari, sampian sodo, ceper, canang genten,

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dupa. Kemudian Saksi menelpon Saksi JUNIANTI AMELIA yang kebetulan ibunya juga tidak bisa melakukan kegiatan mebanten karena sedang datang bulan untuk bersama-sama dengan Saksi melakukan kegiatan mebanten di sawah karena sawah orang Saksi dan orang tua Saksi JUNIANTI AMELIA saling berdekatan, kemudian, pada pukul 09.30 WITA Saksi menjemput Saksi JUNIANTI AMELIA di rumahnya dimana pada saat tiba di rumah Saksi JUNIANTI AMELIA, Saksi bertemu dengan Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA yang kebetulan hendak pergi mencari kangkung di sawah, sehingga akhirnya Saksi, Saksi JUNIANTI AMELIA dan Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA pergi ke sawah. Kemudian, pada pukul 10.15 WITA ketika sudah tiba disawah, Saksi dan Saksi JUNIANTI AMELIA melaksanakan prosesi mebanten dengan meletakkan sesajen di tanah persawahan, lalu Saksi berjalan ke arah barat sambil memercikkan air suci (tirta) di area sawah milik orang tua Saksi, sementara Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA hanya berdiri ditepi saluran persawahan. Pada saat proses mebanten sedang berjalan, datang Terdakwa dan Saksi EPRIT bersama 1 (satu) orang remaja dari kejauhan sekitar jarak 50 (lima puluh) meter langsung berteriak "woi woi", namun karena proses mebanten belum selesai sehingga Saksi tidak menghiraukan teriakan mereka dan terus melakukan kegiatan mebanten dengan memercikkan air suci, kemudian ketika Saksi tiba di saluran air dan Saksi menyiramkan air suci di saluran tersebut, Terdakwa dan Saksi EPRIT secara bergantian dengan nada keras serta sikap yang emosi melarang Saksi dan Saksi JUNIANTI AMELIA melakukan kegiatan keagamaan mebanten dengan berkata "woi, berhenti, berhenti, stop, jangan, jangan, jangan menghambur disitu disawah itu", dan setelah jarak yang berdekatan, Saksi EPRIT berkata "apa kalian bikin disini?" kemudian Saksi menjawab "ini sawahku pak", lalu setelah itu, Saksi EPRIT dan Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA saling berdebat, kemudian Saksi EPRIT mengatakan "saya kira ini sudah ditangani pemerintah dan kalau bisa jangan melakukan aktivitas ditempat ini", namun Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA terus mengajak Saksi EPRIT berbicara sehingga membuat Saksi EPRIT tersulut emosinya dan dengan spontanitas berkata "kami juga punya adat, kami juga punya, kamu tidak hargai adat kami", setelah itu dalam waktu yang hampir bersamaan, Terdakwa mengambil dan merampas tirta (air suci) dan biji (beras) dari tangan Saksi JUNIANTI AMELIA, kemudian Terdakwa melempar dan membuang tirta (air suci) dan

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bija (beras) tersebut. Setelah itu, Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA meminta handphone Saksi untuk merekam kejadian tersebut, kemudian, Terdakwa dan Saksi EPRIT kembali melarang kami untuk melakukan kegiatan keagamaan mebanten, lalu Terdakwa untuk kedua kalinya mengambil sesajen yang diletakkan di pematang sawah kemudian membuang sesajen tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan *"kalau mau begitu pergi ke Pura mu"*;

- Bahwa alat yang umat Hindu gunakan untuk beribadah di Pura adalah dupa, tirta (air suci), beras, dan sesajen berupa hasil bumi seperti buah-buahan dan lain-lain;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan saat mebanten adalah:
 - Segehan;
 - Canang sari;
 - Sampian sodo;
 - Ceper;
 - Canang genten;
 - Dupa;
 - Tempat tirta (air suci);
- Bahwa arti simbol sesajen dalam ritual ke kegiatan keagamaan Mebanten merupakan simbol sebagai Tuhan;
- Bahwa setiap selesai upacara Piodalan selalu diadakan kegiatan keagamaan Mebanten di sawah ataupun kebun;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah saat Saksi melaksanakan kegiatan Mebanten;
- Bahwa pengambilan rekaman video dalam kejadian perkara ini diambil dengan menggunakan handphone milik Saksi dan yang merekam adalah yang merekam kejadian tersebut adalah Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA;
- Bahwa setahu Saksi, alasan Terdakwa dan Saksi EPRIT menghentikan kegiatan Mebanten yang Saksi dan Saksi JUNIANTI AMELIA lakukan karena menganggap tempat Saksi dan Saksi JUNIANTI AMELIA Mebanten adalah sawah mereka;
- Bahwa setahu Saksi, Sawah orang tua Saksi terletak di Desa Kasaeda Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki sawah di lokasi tersebut;



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sawah tersebut adalah sawah milik orang tua Saksi karena sejak Saksi kecil orang tua Saksi mengolah sawah tersebut dan Saksi juga setiap panen selalu ikut ke sawah;
- Bahwa beberapa bulan sebelum kejadian tersebut, sawah milik bapak Saksi tersebut tidak ditanami karena ada pembuatan saluran sehingga sawah-sawah di area tersebut tidak ditanami padi;
- Bahwa kegiatan mebanten di sawah dilaksanakan pada setiap ada upacara perayaan atau hari raya, kemudian saat mau menanam, saat padi tumbuh dewasa, saat bulir padi mulai ada, dan saat hendak panen;
- Bahwa selain Saksi, ada juga orang lain yang melakukan kegiatan Mebanten di sawah pada hari itu, namun posisinya jauh dari sawah orang tua Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada padi yang tumbuh di sawah tempat Saksi melakukan mebanten saat itu, karena Terdakwa yang menanam padi di sawah tersebut dan padinya saat itu mulai sudah berisi;

2. Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kejadian Terdakwa dan seseorang lainnya yakni Saksi EPRIT yang menghentikan kegiatan keagamaan yang dilakukan Saksi dan Saksi JUNIANTI AMELIA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 10.15 WITA bertempat di lokasi persawahan di Desa Kasaeda Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang ada di tempat kejadian saat Terdakwa melakukan perbuatannya karena kebetulan Saksi sedang mencari kangkang di area sawah dan Saksi merupakan orang yang merekam atau mengambil video menggunakan handphone milik Saksi TRISNAWATI pada saat kejadian;
- Bahwa yang melakukan kegiatan mebanten adalah Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA;
- Bahwa adalah Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA melakukan kegiatan Mebanten di sawah tersebut karena sawah tersebut merupakan sawah milik orang tua adalah Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA;



- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan secara detail tentang Mebanten namun yang Saksi ketahui bahwa Mebanten adalah kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan Umat Hindu Bali yang dapat dilakukan kapan dan dimana saja dan Mebanten itu sendiri adalah bentuk/wujud rasa syukur kepada Tuhan dan alam semesta atas apa yang telah diberikan;
- Bahwa awalnya Saksi berada disawah milik orang tua Saksi TRISNAWATI dan bersama Saksi JUNIANTI AMELIA karena Saksi hendak mencari kangkung di area sawah tersebut, kemudian Saksi TRISNAWATI melakukan upacara mebanten di sawah milik orang tuanya dengan cara memercikan air suci, lalu pada saat proses mebanten sedang berjalan, datang Terdakwa dan Saksi EPRIT dari kejauhan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan langsung berteriak "woi woi", namun Saksi, Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA tidak menghiraukan teriakan Terdakwa dan Saksi EPRIT sementara Saksi TRISNAWATI tetap melanjutkan upaca Mebanten. Lalu pada saat Terdakwa dan Saksi EPRIT berada dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, Terdakwa dan Saksi EPRIT secara bergantian dengan nada keras serta sikap yang emosi melarang Saksi TRISNAWATI melakukan kegiatan keagamaan mebanten dengan berkata "woi.. berhenti, berhenti, stop!", lalu Saksi EPRIT berkata "apa kalian bikin disini?" kemudian Saksi TRISNAWATI menjawab "ini sawahku pak", lalu setelah itu, Saksi dan Saksi EPRIT saling berdebat, tiba-tiba Terdakwa mengambil dan merampas tirta (air suci) dan biji (beras) dari tangan Saksi JUNIANTI AMELIA dan membuangnya, kemudian Saksi meminta handpone milik Saksi TRISNAWATI untuk merekam kejadian tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi EPRIT kembali melarang untuk melakukan kegiatan keagamaan mebanten, lalu Terdakwa mengambil sesajen yang diletakkan di pematang sawah dan melemparkannya dan membuang sesajen tersebut. Selain itu Saksi EPRIT juga sempat mengeluarkan bahasa "binatang kau bicara adat" sambil memarahi Saksi, Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA dengan bahasa yang keras
- Bahwa sebagaimana video rekaman yang Saksi ambil berdurasi 3 menit 11 detik;
- Bahwa setahu Saksi, isi sesajen yang digunakan dalam upacara Mebanten adalah segehan, canang sari, sampian sodo, ceper, canang genten, dupa dan tempat tirta/air suci;



- Bahwa tujuan diadakannya upacara Mebanten agar proses pengolahan sawah berjalan lancar dan memiliki hasil panen yang baik;
- Bahwa setahu Saksi, upacara mebanten merupakan rangkaian kegiatan keagamaan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah mengenai upacara Mebanten, namun ada himbauan dari Kepala Desa dan orang tua Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA bahwa apabila telah selesai melaksanakan upacara Mebanten untuk segera pulang;
- Bahwa himbauan dari Kepala Desa tersebut ditujukan kepada semua yang melaksanakan upacara Mebanten di lokasi persawahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kepemilikan sawah Terdakwa maupun Saksi EPRIT dilokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi EPRIT bukan warga Desa Tawamelewe;
- Bahwa setahu Saksi sawah-sawah yang berbatasan langsung dengan sawah milik orang tua Saksi TRISNAWATI, pemiliknya semua beragama Hindu;
- Bahwa tidak jauh dari lokasi sawah tersebut ada gubuk milik warga Bali dan ada juga gubuk yang berada di sebelah selatan yang ditinggali oleh Terdakwa karena Terdakwa datang dari arah gubuk tersebut;
- Bahwa selain Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA ada ibu-ibu lain juga yang melakukan kegiatan Mebanten pada hari tersebut namun posisi mereka jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa setahu Saksi, di lokasi tersebut ada sengketa kepemilikan lahan namun Saksi tidak tahu antara siapa dengan siapa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi JUNIANTI AMELIA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kejadian Terdakwa dan seseorang lainnya yakni Saksi EPRIT yang menghentikan kegiatan keagamaan yang dilakukan Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 10.15 WITA bertempat di lokasi persawahan di Desa Kasaeda Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang melakukan kegiatan mebanten adalah Saksi TRISNAWATI dan Saksi;
- Bahwa Mebanten adalah salah satu kegiatan keagamaan agama Hindu yang dapat dilakukan kapan dan dimana saja yang merupakan wujud ungkapan Syukur kepada Tuhan dan alam semesta atas apa yang telah diberikan;
- Bahwa pada saat itu rencananya Saksi dan Saksi TRISNAWATI akan melakukan kegiatan mebanten di area persawahan milik orangtua Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA, namun awalnya kegiatan Mebanten dilakukan di sawah milik orang tua Saksi TRISNAWATI terlebih dahulu baru di sawah milik orangtua Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dilaksanakan kegiatan Piodalan {upacara keagamaan dalam agama Hindu untuk memperingati ulang tahun pura yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau 1 (satu) tahun sekali yang penentuan pelaksanaannya berdasarkan perhitungan kalender Bali} di Pura Dalem Adat Karti, dimana dalam upacara piodalan tersebut, Imam Pura meminta agar umat melaksanakan kegiatan mebanten ke kebun atau sawah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya, keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi dan Saksi TRISNAWATI berangkat melakukan kegiatan mebanten di sawah milik orangtua Saksi dan Saksi TRISNAWATI yang letaknya berdekatan, dimana pada saat itu Saksi dan Saksi TRISNAWATI bertemu dengan Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA yang akan mencari kangkung di sawah, lalu Saksi dan Saksi TRISNAWATI mengajak Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA, sehingga akhirnya Saksi, Saksi TRISNAWATI dan Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA pergi ke sawah. Kemudian, pada pukul 10.15 WITA ketika sudah tiba disawah, Saksi TRISNAWATI melaksanakan prosesi mebanten dengan meletakkan sesajen di tanah persawahan, lalu Saksi TRISNAWATI berjalan ke arah barat sambil memercikkan air suci (tirta) di area sawah milik orang tua Saksi TRISNAWATI, sementara Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA hanya berdiri ditepi saluran persawahan. Pada saat proses mebanten sedang berjalan, datang Terdakwa dan Saksi EPRIT

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama 1 (satu) orang remaja dari kejauhan sekitar jarak 50 (lima puluh) meter langsung berteriak "woi woi", namun karena proses mebanten belum selesai sehingga Saksi TRISNAWATI tidak menghiraukan teriakan mereka dan terus melakukan kegiatan mebanten dengan memercikkan air suci, kemudian ketika Saksi TRISNAWATI tiba di saluran air dan Saksi TRISNAWATI menyiramkan air suci di saluran tersebut, Terdakwa dan Saksi EPRIT secara bergantian dengan nada keras serta sikap yang emosi melarang Saksi dan Saksi TRISNAWATI melakukan kegiatan keagamaan mebanten dengan berkata "woi, berhenti, berhenti, stop, jangan, jangan, jangan menghambur disitu disawah itu", dan setelah jarak yang berdekatan, Saksi EPRIT berkata "apa kalian bikin disini?" kemudian Saksi TRISNAWATI menjawab "ini sawahku pak", lalu setelah itu, Saksi EPRIT dan Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA saling berdebat, kemudian Saksi EPRIT mengatakan "saya kira ini sudah ditangani pemerintah dan kalau bisa jangan melakukan aktivitas ditempat ini", namun Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA terus mengajak Saksi EPRIT berbicara sehingga membuat Saksi EPRIT tersulut emosinya dan dengan spontanitas berkata "kami juga punya adat, kami juga punya, kamu tidak hargai adat kami", setelah itu dalam waktu yang hampir bersamaan, Terdakwa mengambil dan merampas tirta (air suci) dan biji (beras) dari tangan Saksi kemudian Terdakwa melempar dan membuang tirta (air suci) dan biji (beras) tersebut. Setelah itu, Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA meminta handphone Saksi TRISNAWATI untuk merekam kejadian tersebut, kemudian, Terdakwa dan Saksi EPRIT kembali melarang melakukan kegiatan keagamaan mebanten, lalu Terdakwa untuk kedua kalinya mengambil sesajen yang diletakkan di pematang sawah kemudian membuang sesajen tersebut;

- Bahwa alat yang umat Hindu gunakan untuk beribadah di Pura adalah dupa, tirta (air suci), beras, dan sesajen yang berasal dari hasil bumi seperti buah-buahan dan lainnya;
- Bahwa alat yang digunakan Saksi TRISNAWATI saat mebanten adalah:
 - Segehan;
 - Canang sari;
 - Sampian sodo;
 - Ceper;
 - Canang genten;
 - Dupa;



- Tempat turta (air suci);
- Bahwa arti simbol sesajen dalam kegiatan ritual keagamaan Mebanten merupakan simbol sebagai Tuhan;
- Bahwa setiap selesai upacara Piodalan selalu diadakan kegiatan keagamaan Mebanten di sawah ataupun kebun;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kebiasaan meminta izin untuk melaksanakan kegiatan mebanten, karena kegiatan membanten di sawah orang tua sudah dilaksanakan oleh orang tua Saksi sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah saat Saksi melaksanakan kegiatan Mebanten dan upacara Mebanten ini sudah kami laksanakan secara turun-temurun;
- Bahwa rekaman video kejadian perkara ini direkam menggunakan handphone milik Saksi TRISNAWATI dan yang merekam kejadian tersebut adalah Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi KOMANG MULIANA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kejadian Terdakwa dan seseorang lainnya yakni Saksi EPRIT yang menghentikan kegiatan keagamaan yang dilakukan Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 10.15 WITA bertempat di lokasi persawahan di Desa Kasaeda Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang melakukan kegiatan mebanten adalah Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dan Saksi EPRIT menghentikan upacara keagamaan Mebanten yang dilakukan oleh Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA setelah Saksi melihat rekaman video dari handphone milik Saksi TRISNAWATI;
- Bahwa sesuai video yang Saksi lihat nampak yang membuang/melempar sesajen yang merupakan alat/media yang digunakan untuk kegiatan keagamaan Mebanten tersebut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak Saksi EPRIT menggunakan sarung dengan suara menyaring melarang dan menyuruh menghentikan kegiatan keagamaan Mebanten tersebut, sehingga proses kegiatan keagamaan Mebanten yang sedang dilaksanakan Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA di area persawahan yang terletak di Desa Kasaeda Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe terganggu atau terhenti;

- Bahwa alat yang digunakan pada saat Mebanten adalah sesajen berupa segehan, canang sari, sampian sodo, dupa, canang genten, ceper, tempat tirta/air suci;
- Dapatkah Sanksi menjelaskan secara singkat mengenai upacara Mebanten tersebut;
- Bahwa Mebanten adalah kegiatan keagamaan yang dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Mebanten merupakan bentuk/wujud rasa syukur kepada Tuhan dan alam semesta atas apa yang telah diberikan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa/Kuasa (Dewi Sri) sebagai Dewi Kesuburan/Dewi Padi agar pada saat proses pengolahan sawah berjalan lancar dan memiliki hasil panen yang baik;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Kasaeda sejak tahun 1974;
- Bahwa Saksi memiliki sawah di lokasi tersebut dimulai dari bapak Saksi yang sudah mengolah sawah di lokasi tersebut;
- Bahwa dasar kepemilikan Saksi atas sawah di Lokasi tersebut adalah Sertifikat Hak Milik (SHM);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi EPRIT BIN GOA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kejadian Terdakwa yang menghentikan kegiatan keagamaan yang dilakukan Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 10.15 WITA bertempat di lokasi persawahan di Desa Wonuaho Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 Saksi sedang tidur di sebuah gubuk atau pondok yang letaknya tidak jauh dari area

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh



persawahan tempat kejadian, tiba-tiba sepupu Saksi membangunkan Saksi mengatakan bahwa ada orang di sawah milik Terdakwa, kemudian Saksi langsung terbangun dan dari jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter Saksi melihat ada dua orang perempuan yakni Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA sedang menghambur-hambur beras kuning di atas padi milik Terdakwa sambil mengelilingi pematang sawah Terdakwa, lalu Saksi melihat Terdakwa berjalan menuju ke area persawahan dan Saksi pun mengikuti Terdakwa dari belakang, kemudian Terdakwa berteriak-teriak dan berkata "*jangan, jangan, jangan menghambur disitu, disawah itu*" dan setelah sampai di area persawahan tersebut, Saksi menyampaikan kepada mereka "*saya kira ini sudah ditangani pemerintah dan kalau bisa jangan melakukan aktivitas ditempat ini*" dimana perkataan Saksi tersebut dimaksudkan agar Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA menghentikan kegiatannya, namun Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA berkata "*lakukan, lakukan*", lalu Terdakwa berusaha mengambil beras dan tempat air dari tangan Saksi JUNIANTI AMELIA sehingga terjadi saling tarik yang menyebabkan beras tersebut terjatuh dari tangan Saksi JUNIANTI AMELIA, kemudian Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA meminta handphone kepada Saksi TRISNAWATI untuk merekam kejadian tersebut, dan Saksi langsung naik ke atas berusaha untuk merebut handphone tersebut dari tangan Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA, namun Saksi Gusti terus mengajak Saksi berbicara sehingga Saksi spontanitas dan berkata dengan suara nyaring "*binatang, kau bicara adat, kami juga punya adat, kamu tidak hargai adat*", kemudian Terdakwa mengambil sesajen yang terletak di bawah pematang dan membuang sesajen tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kebiasaan umat Hindu menghambur-hamburkan beras di sawah seperti yang dilakukan Saksi TRISNAWATI dimana yang sering Saksi lihat, umat Hindu hanya membawa dan meletakkan sesajen di pinggir sawah;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi menanyakan hal tersebut kepada Kepala Desa dan dijawab oleh Kepala Desa bahwa itu merupakan ritual adat Bali;
- Bahwa setahu Saksi, di lokasi persawahan tersebut terdapat masalah sengketa kepemilikan lahan transmigrasi antara warga Desa Tawamelewe dan Desa Kasaeda sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi, sawah tempat kejadian dalam perkara ini terletak di Desa Wonuahoa kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga mengatakan bahwa sawah tersebut terletak di Desa Kasaeda Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, yang mana Desa Kasaeda merupakan pemekaran dari desa Tawamelewe;

- Bahwa setahu Saksi, Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA tinggal di Desa Kasaeda;
- Bahwa sejak tahun 1974, Desa Tawamelewe merupakan daerah transmigrasi yang mana sebagian besar penduduknya beragama Hindu dan dari suku Bali;
- Bahwa alasan Saksi tinggal di pondok dekat sawah tersebut sejak tahun 2022 karena untuk menjaga tanah milik orang tua Saksi yang ada di lokasi tersebut yang juga termasuk tanah yang bersengketa di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tata cara ibadah umat agama Hindu termasuk upacara Mebanten;
- Bahwa Saksi mendengar saat Terdakwa melarang Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA menghambur-hamburkan beras dengan alasan karena Terdakwa tidak mau diatas padinya dihamburkan beras;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli KETUT SUCIKO, S.Pd., M.Pd., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe sebagai Kepala Sekolah SD kemudian di organisasi Ahli merupakan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Konawe;
- Bahwa Ahli diangkat sebagai Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Konawe sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa dalam kepercayaan umat Hindu yang kami Yakini sebagai Tuhan adalah Sanghyang Widi Wasa;
- Bahwa yang menjadi kitab suci agama Hindu adalah Weda;
- Bahwa TRI HITA KARANA adalah bersifat secara universal dan merupakan falsafat/landasan hidup umat Hindu menuju kebahagiaan. TRI HITA KARANA terbagi menjadi tiga (3) konsep/bagian yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia alam;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mebanten adalah upaya yang dilakukan untuk memohon keselamatan, rejeki dengan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Mebanten berasal dari kata banten yang berarti persembahan. Mebanten merupakan bentuk/wujud rasa syukur kepada Tuhan dan alam semesta atas apa yang telah diberikan;
- Bahwa isi dari sesajen untuk mebanten yaitu:
 - Segehan;
 - Canang sari;
 - Sampian sodo;
 - Ceper;
 - Canang genten;
 - Dupa;
 - tempat tirta/air suci;
- Bahwa Mebanten adalah upacara keagamaan dalam agama Hindu;
- Bahwa Mebanten dapat kita lakukan dimana saja yang kita rasa ada vibrasi atau dimana kita ingin memohonkan keselamatan misalnya di sawah, di kebun;
- Bahwa ketentuan dalam Kitab Weda yang mengatur tentang Mebanten yaitu terdapat Pada Kitab BHAGAWAD DITA yaitu:
 - Pada Bab IX seloka (ayat) 26 berbunyi "patram puspam phalam toyam YO me bhaktya prayacchati, tad aham bhakty-upahrtam asnami prayatatmanah" artinya "Siapapun Yang dengan wujud bhakti kepadaKu mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buahbuahan, seteguk air, Aku terima sebagai bhakti persembahan dari orang yang berhati suci.
 - Pada Bab IX seloka (ayat) 27 berbunyi "yat karosi yad asnasi yajjuhosi dadasi yat, Yat tapasyasi kaunteya tat kurusva mad-arpanam" artinya "Apapun yang engkau kerjakan, engkau makan, engkau persembahkan, engkau dermakan dan disiplin diri apapun engkau laksanakan, lakukanlah, wahai Arjuna sebagai bhakti pada-KU'.
- Bahwa Mebanten dapat dilakukan kapan saja, bisa 5 (lima) hari sekali, bisa dalam sehari 3 (tiga) kali, ada yang 15 hari sekali;
- Bahwa Ahli sudah sampaikan sebelumnya bahwa Mebanten adalah merupakan ritual keagamaan. Bila kita hendak melakukan Mebanten misalnya Mebanten yadnya Sesa yang dilakukan setiap selesai memasak kemudian kita menyajikan sebagai persembahan bahwa kita berterima

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih kepada Tuhan bahwa kita telah berhasil menanak nasi atau memasak untuk kebutuhan hidup;

- Bahwa sebelum melakukan Mebanten terlebih dahulu kita harus meniatkan kapan kita akan mebanten, kemudian kita rancang banten/sesajen apa yang akan kita persembahkan, lalu mebuat banten tersebut. Kemudian kita tentukan Dimana kita akan mebanten;
- Bahwa air suci/tirta merupakan air yang sudah disucikan dan merupakan salah satu sarana Mebanten sebagai sarana pembersih yang kita percikkan dengan bunga atau alat tertentu;
- Bahwa dalam mebanten juga ada yang menggunakan beras/bija yang dihamburkan;
- Bahwa Ahli diminta Ahli oleh penyidik tidak ada surat resmi dari Dinas Pendidikan tempat Ahli bekerja;
- Bahwa PHDI adalah majelis agama Hindu;
- Bahwa Ahli menjadi Ahli untuk kepentingan organisasi;
- Bahwa tidak ada surat dari PHDI untuk Ahli menjadi Ahli di persidangan hari ini;
- Bahwa jenis kitab Weda ada 4 (empat) yaitu Regweda, Samaweda, Yajurweda dan Atharmaweda, dan ada lagi kitab-kitab turunan dari Weda;
- Bahwa Mebanten diatur dalam Kitab Bagawan Dita yang merupakan turunan dari Kitab Weda;
- Bahwa Kitab Bagawan Weda masih merupakan bagian dari Kitab Weda;
- Bahwa Mebanten ini merupakan kewajiban/perintah agama. Mebanten biasa juga disebut Yadnya yang artinya korban suci;
- Bahwa Mebanten ada yang dipercayakan kepada pemangku/imam. Kita bisa meminta bantuan kepada imam tersebut untuk melakukan Mebanten karena kita yakin bahwa pemangku tersebut mampu melakukan mebanten;
- Bahwa tidak semua Mebanten diwakili oleh imam. Misal mebanten yang dilakukan secara individual atau keluarga boleh dilakukan oleh anggota keluarga di rumah tersebut jika diyakini mampu melakukan Mebanten;
- Bahwa apabila seseorang yang memiliki sawah tidak menghendaki dilakukan Mebanten di sawahnya, kemudian tiba-tiba ada orang yang melakukan Mebanten di sawah tersebut tanpa seizin pemiliknya maka tidak diperbolehkan;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upacara Piodalan adalah upacara peringatan ulang tahun Pura. Di dalam upacara Piodalan ada rangkaian Mebanten. Tidak mesti setiap Mebanten harus dilaksanakan dulu Piodalan. Karena Piodalan hanya dilaksanakan 6 bulan sekali, sedangkan Mebanten bisa dilakukan kapan saja. Jika tidak ada Piodalan kita tetap bisa Mebanten;
- Bahwa menurut Ahli tidak bisa Mebanten dilakukan secara tiba-tiba di sawah milik orang lain, namun jika kita merasa bahwa itu adalah bagian dari sawah milik kita, maka bisa kita lakukan mebanten di sawah tersebut;
- Bahwa Ahli tidak pernah diperlihatkan video oleh penyidik;
- Bahwa di luar Kitab Weda tidak ada legitimasi religius lagi yang mengatur mengenai upacara Mebanten, upacara mebanten hanya diatur di dalam Kitab Weda;
- Bahwa ketika seorang manusia memiliki harta benda kemudian berusaha melindungi harta benda nya dari serangan orang lain, Ahli tidak dapat menentukan ini yang boleh dan tidak boleh tergantung bagaimana kepemilikan atas barang tersebut;
- Bahwa menurut Ahli Ketika si pemilik merasa memiliki hak atas tanah tersebut maka bisa dilakukan mebanten di atas sawah tersebut, namun jika belum jelas siapa pemiliknya dan sebelum mebanten ada pelarangan maka tidak bisa dilakukan Mebanten. Dan ketika ada penentuan bahwa sawah tersebut dalam status quo dan tidak boleh dilakukan kegiatan di atasnya maka tidak boleh mebanten di sawah tersebut;
- Bahwa di departemen agama ada yang namanya forum komunikasi antar umat beragama. Ketika kami diminta oleh forum tersebut maka kami akan turun menyelesaikan konflik namun jika tidak diminta maka kami tidak akan turun untuk menyelesaikan konflik;
- Bahwa dalam melakukan Mebanten atau Yadnya kita tidak pernah tahu apakah akan diterima oleh Tuhan ataukah tidak. Tetapi kita wajib melakukan untuk memohon diterima kesuciannya atau tidak Tuhan yang menentukan;
- Bahwa harapan Ahli jika ada konflik yang terjadi antara umat Hindu yang ada di kabupaten konawe dengan Masyarakat dapat diselesaikan dengan adil, bijak dan tidak merugikan salah satu pihak;
- Bahwa Ahli tidak pernah dipanggil di Kesbangpol untuk mediasi permasalahan dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah menemui dan berkomunikasi dengan pihak pelapor dan Ahli hanya menyampaikan untuk menyerahkan masalah ini kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Ahli selaku ketua PHDI Kabupaten Konawe ada hubungan dengan Pura Pura tempat ibadah yang ada di kabupaten Konawe dalam bentuk pembinaan;
- Bahwa dalam setiap pembinaan Ahli tidak pernah menyampaikan bahwa dalam rangka ketertiban agar melaksanakan mebanten harus dipertegas misalnya jika ada tempat yang berpotensi konflik agar jangan dilakukan mebanten dulu. karena selama ini kami tidak pernah berpikiran bahwa Mebanten ini akan menjadi masalah;
- Bahwa jika ada masalah akan dilaporkan ke PHDI, dan biasanya Ahli akan melakukan pembinaan agar masalah ini tidak terjadi gesekan secara fisik;
- Bahwa setahu Ahli baru kali ini ada masalah keagamaan seperti dalam perkara ini di Konawe;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan tersebut;

2. Ahli PUTU MEDIATI, S. Ag., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe;
- Bahwa agama Ahli adalah Hindu;
- Bahwa kitab suci agama Hindu adalah Weda;
- Bahwa Piodalan merupakan upacara peringatan ulang tahun tempat suci atau Pura;
- Bahwa waktu pelaksanaan piodalan berdasarkan sasih atau waktu-waktu tertentu, biasanya dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali atau 1 (satu) tahun sekali;
- Bahwa upacara Piodalan selalu dilaksanakan di Pura baik itu Pura Banjar maupun Pura lainnya dimana masing-masing perlakuannya sama saat melaksanakan upacara Piodalan;
- Bahwa Mebanten berasal dari kata 'banten' yang artinya simbol, atau sarana prasarana yang dipakai untuk membuktikan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat dikatakan

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh



Mebanten itu adalah melakukan ritual keagamaan dalam agama Hindu yang menggunakan sesaji/sesajen;

- Bahwa didalam agama Hindu dikenal tri kerangka dasar ajaran agama Hindu dimana yang kita yakini bahwa yang menjadi dasar/landasan ajaran agama Hindu terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- Tatwa merupakan filsafat/ajaran agama Hindu;
- Susila merupakan tingkah laku di dalam beragama;
- Upakara merupakan upacara dalam agama Hindu;
- Bahwa Mebanten dapat dilakukan dimana saja, tergantung dari tempat tersebut apakah memberikan vibrasi yang baik bisa di sawah, di kebun, di balai-balai khusus, di perempatan, di pohon-pohon, di pasar yang memang kita yakini dan terutama di tempat ibadah/tempat suci;

- Bahwa pada umumnya, umat Hindu melaksanakan Mebanten di tempat atau aset milik sendiri, tetapi jika merasa di tempat orang lain tersebut ada sesuatu yang menggajal atau ada energi-energi lain baik energi positif maupun energi negatif, maka mebanten dapat dilakukan di tempat tersebut;

- Bahwa perlengkapan untuk melaksanakan upacara Mebanten diatur dalam kitab suci Weda yaitu segehan, canang sari, sampian sodo, ceper, canang genten, dupa dan tempat tirta/air suci, beras;

- Bahwa dalam Kitab Suci Weda yang menegatur tentang Mebanten terdapat pada kitab Bhagawad Gita, Bab IX seloka ayat (26) berbunyi "*patram puspan phalam toyam yo me bhaktya prayacchati, tad aham bhakty-upahrtam asnami prayatatmanah*" yang artinya "siapapun dengan wujud bhakti kepada-Ku mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, seteguk air, Aku terima sebagai bhakti persembahkan dari orang yang berhati suci". Selanjutnya, pada Bab IX Seloka ayat (27) berbunyi "*yat karosi yad asnasi yaj juhosidadasi yat tapasyasi kaunteya kuruva mad arpanam*" yang artinya "apapun yang engkau kerjakan, engkau makan, engkau persembahkan, engkau dermakan dan disiplin diri apapun engkau laksanakan, lakukanlah wahai Arjuna sebagai bhakti pada-Ku";

- Bahwa upacara mebanten merupakan upacara keagamaan bagi umat Hindu;

- Bahwa menurut Ahli, suku Bali yang beragama Hindu menganggap upacara agama erat kaitannya dengan upacara adat, sehingga setiap ada acara keagamaan akan selalu disertai dengan adat;



- Bahwa ada umat agama Hindu lain di Indonesia selain dari Bali, yaitu Hindu dari Jawa, selain itu kita juga mengenal agama Hindu yang berasal dari India, namun Kitab Suci yang digunakan agama Hindu dari Bali sama dengan agama Hindu dari suku lain dan ritual keagamaannya juga sama;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melaksanakan ritual keagamaan semuanya sama antara agama Hindu yang ada di Bali, Jawa maupun di India, namun dalam prakteknya pelaksanaan ritual keagamaan tentu ada yang berbeda. Misalnya, antara agama Hindu yang di Bali dengan di India, yang mana untuk agama Hindu yang ada di India persembahannya hanya dalam bentuk buah saja tidak diiringi dengan jiwa seni, sedangkan kalau Hindu di Bali sudah dimasukkan unsur seninya, namun pada dasarnya semuanya sama yaitu berpatokan pada Kitab Suci Weda;
- Bahwa yang membuat beda agama Hindu di Bali karena ajaran Kitab Suci Weda sudah dipadukan dengan jiwa seni sehingga mempengaruhi alat/instrumen upacara keagamaan tersebut, misalnya daun, jika di India hanya sebatas daun yang dipersembahkan, namun dalam agama Hindu Bali, karena sudah memadukan dengan unsur seni maka daun tersebut dibentuk menjadi menyerupai bunga, seperti canang sari;
- Bahwa setahu Ahli sajen itu munculnya dari agama Hindu yang ada di Bali, karena merupakan kulturasi dari budaya, dimana masyarakat Hindu Bali juga ada yang asalnya dari masyarakat Hindu yang ada di Jawa, namun sajen yang dari Jawa belum dikulturasi dengan jiwa seni sehingga bentuknya sedikit berbeda dengan yang ada di Bali;
- Bahwa dalam keyakinan kami agama Hindu, sesajen itu merupakan simbol dari pada Tuhan, ketika sesajen kita dihambur maka berarti menghalangi umat Hindu dalam menyembah atau menyucikan Tuhan, karena sesajen juga merupakan ucapan syukur kami kepada Tuhan dan merupakan simbol dari Tuhan;
- Bahwa untuk agama Hindu Bali kegiatan mebanten itu sangat disakralkan sehingga perlu banten/sajen tersebut diamankan;
- Bahwa ketika melakukan prosesi Mebanten di tempat orang lain, sebaiknya meminta izin, namun apabila merasa hal itu tidak mengganggu maka bisa melaksanakan tanpa meminta izin karena umat Hindu meyakini bahwa ada Tuhan di tempat tersebut;
- Bahwa apabila dilarang dalam upacara mebanten karena dilakukan di aset milik orang lain, menurut Ahli sebaiknya dilakukan alternatif lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Mebanten karena apabila Mebanten dilakukan di lokasi orang lain tanpa izin menurut Ahli hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan;

- Bahwa tirta dan beras tidak wajib ada dalam upacara Mebanten, dan yang wajib adalah segehan, bunga dan canang sari;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang diduga menghentikan kegiatan ibadah keagamaan yang sedang dilakukan Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 10.15 WITA bertempat di area persawahan di Desa Wonuahoa Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kecamatan Konawe menuju ke area persawahan di Desa Wonuahoa Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe dengan dibonceng oleh anak Terdakwa yang bernama Adi, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa tiba di sawah dan langsung ke gubuk yang ada di dekat sawah milik Terdakwa dan di gubuk tersebut sudah ada RAMLI, Saksi GERHAWAN, Saksi EPRIT dan Saksi ENDANG dan sesampainya di gubuk, Terdakwa lalu membersihkan sayur genjer yang Terdakwa bawa, kemudian saat Terdakwa hendak membuang sampah sayuran, Terdakwa melihat ada tiga orang Bali (dua orang Perempuan dan satu orang laki-laki) yakni Saksi TRISNAWATI, Saksi JUNIANTI AMELIA dan Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA yang pada saat itu Terdakwa melihat Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA berdiri di pematang sawah milik Terdakwa dimana Saksi TRISNAWATI sedang menghambur beras di sawah milik Terdakwa. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung memakai jilbab dan mengambil topi lalu bergegas menuju ke sawah, lalu sambil berjalan menuju ke sawah Terdakwa berteriak "stop, jangan menghambur di sawah ku, di padiku", namun sesampainya Terdakwa di sawah, salah seorang dari mereka yakni Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA berkata "lanjutkan mang, lanjutkan", kemudian Terdakwa berkata lagi "jangan menghambur disini, pergi menghambur di rumahmu, di sawah mu", dan karena Saksi TRISNAWATI masih tetap menghambur sehingga Terdakwa mengambil beras dari tangan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh



Saksi JUNIANTI AMELIA dan membuang beras tersebut serta menggeser bunga yang diletakan di pematang sawah. Kemudian, setelah Terdakwa membuang beras tersebut, ada yang mengatakan *"ini adat kami, ini agama kami"*, disitulah Terdakwa tersadar bahwa yang Terdakwa lakukan adalah salah, kemudian Terdakwa mengatakan *"kalau adat, jangan bawa adatmu disini, kalau memang agama, bawa di tanamanmu, di Pura mu"*;

- Bahwa alasan Terdakwa melarang Saksi TRISNAWATI menghambur beras karena perbuatan tersebut dilakukan di sawah milik Terdakwa dan karena ada tanaman padi yang Terdakwa tanam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi TRISNAWATI, Saksi JUNIANTI AMELIA dan Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA adalah orang bali setelah melihat salah satu dari mereka yakni Saksi TRISNAWATI menghambur beras;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang Terdakwa buang adalah sesajen;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat umat Hindu beribadah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melihat umat Hindu menghamburkan beras di sawah, namun Terdakwa pernah melihat bunga yang diletakkan di sawah;
- Bahwa disekitar sawah tempat Terdakwa menanam padi ada juga sawah milik warga transmigrasi umat Hindu Bali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sawah tersebut adalah sawah milik ibu Terdakwa karena Terdakwa besar di lokasi tersebut dan dulu orang tua Terdakwa bersawah di sawah tersebut, serta di sawah tersebut ada tanaman yang dulu ditanam oleh orang tua Terdakwa dan posisinya tidak jauh dari makam keluarga Terdakwa;
- Bahwa sawah tersebut sempat ditinggalkan dan tidak diolah karena disampaikan bahwa sawah tersebut adalah Lahan II Transmigrasi, namun kemudian hari setelah diketahui area persawahan tersebut bukan merupakan Lahan II Transmigrasi, kemudian Saksi dan rumpun keluarga kembali mengolah sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengolah dan menanam padi di sawah tersebut selama 5 (lima) tahun setelah mengetahui lahan persawahan tersebut bukan merupakan Lahan II Transmigrasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak atas sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan kejadian yang menimpa Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian belum ada usaha perdamaian dari pihak Terdakwa untuk menyelesaikan perkara ini secara damai;
- Bahwa harapan Terdakwa, setelah kejadian ini Terdakwa berkeinginan hidup rukun dengan umat beragama lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ENDANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti di persidangan karena Terdakwa menghentikan kegiatan warga transmigrasi yang sedang menghambur-hamburkan beras di sawah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi lupa kejadiannya secara pasti, namun seingat Saksi pada bulan Juli 2023 di area perwawahan di Desa Wonuahoa Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa jarak antara gubuk dan lokasi kejadian sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa yang berada di gubuk pada saat itu Saksi, Saksi GERHAWAN, Saksi EPRIT, RAMLI dan Terdakwa dimana kami semua bermalam kecuali Terdakwa datang ke gubuk di pagi hari;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.00 WITA ada 3 (tiga) orang warga transmigrasi datang ke sawah Terdakwa dan menghambur-hamburkan beras di sekeliling sawah, lalu melihat hal tersebut Saksi, Terdakwa dan orang yang ada di gubuk merasa kaget, dan Terdakwa segera bergegas menuju ke sawah untuk menghentikan kegiatan mereka yang sedang menghambur-hamburkan beras, namun mereka tidak berhenti dan tetap menghamburkan beras di tanaman padi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang disampaikan Terdakwa kepada mereka pada saat itu karena Saksi hanya melihat Terdakwa bergegas ke sawah dan Saksi hanya menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan;
- Bahwa setahu Saksi, sawah tempat dihamburkannya beras adalah tanaman padi milik Terdakwa dari orang tua Terdakwa dan Saksi bersama-sama Terdakwa mengolah sawah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menanam padi di sawahnya tersebut;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki sawah di lokasi areal persawahan tersebut yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari sawah milik Terdakwa;
- Bahwa di lokasi areal persawahan tersebut memang sedang ada sengketa kepemilikan lahan antara warga transmigrasi dan warga lokal yang saling mengklaim atas tanah tersebut dimana sawah Terdakwa masuk dalam areal sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah 5 (lima) tahun mengolah dan menanam padi di sawah tersebut hingga sekarang dan sudah pernah panen sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selama Saksi tinggal di gubuk tersebut, Saksi tidak pernah melihat ada warga yang melakukan kegiatan menghamburkan beras seperti yang dilakukan pada kejadian perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi, alasan Terdakwa melarang menghamburkan beras di sawahnya karena di sawah tersebut sudah ada tanaman padinya dan dikhawatirkan yang dihamburkan itu adalah santet sehingga nantinya ada sesuatu hal buruk yang terjadi terhadap tanaman padinya;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa dan Saksi kurang lebih sudah 5 (lima) tahun Saksi tinggal di gubuk tersebut sejak adanya sengketa kepemilikan tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi EPRIT memiliki tanah sawah di areal lokasi sengketa tersebut;

2. **Saksi GERHAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti di persidangan karena Terdakwa menghentikan kegiatan warga transmigrasi yang sedang menghambur-hamburkan beras di sawah Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan tanggal kejadiannya namun seingat Saksi pada bulan Juli 2023 di area perwawahan di Desa Wonuahoa Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa saat kejadian posisi Saksi sedang berada di gubuk dekat area persawahan sedang minum kopi;
- Bahwa yang ada di gubuk saat itu yaitu Saksi, RAMLI, Saksi ENDANG, Saksi EPRIT dan Terdakwa;
- Bahwa gubuk tersebut dibangun diatas tanah Saksi;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara gubuk dengan lokasi persawahan sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang warga trans yang datang dan menghambur beras di sawah milik Terdakwa;
- Bahwa diatas sawah Terdakwa tumbuh tanaman padi milik Terdakwa karena Saksi yang membantu Saksi EPRIT menanam padi di sawah Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah melihat ada orang yang menghamburkan beras di sawah Terdakwa, Terdakwa langsung bergegas menuju ke sawahnya dan melarang mereka menghamburkan beras di sawah Terdakwa dengan berteriak sambil berjalan mengatakan “jangan menghambur disitu”, kemudian Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang dan sesampainya di sawah Terdakwa Saksi melihat ada sesajen dan bunga, namun setelah dilarang oleh Terdakwa 2 (dua) orang Perempuan warga trans tersebut masih tetap menabur beras, sementara 1 (satu) orang laki-laki yakni Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA berkata “lanjutkan mang, lanjutkan”, tetapi Terdakwa masih berkata “tolong hentikan”, lalu Terdakwa menghambur bunga atau sesejen yang diletakan dibawah;
- Bahwa yang meletakkan sesajen dan bunga tersebut di sawah Terdakwa adalah 2 (dua) orang perempuan warga trans yang juga sedang menghamburkan beras;
- Bahwa setahu Saksi ada sengketa kepemilikan antara warga transmigrasi dan warga lokal atas tanah sawah di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah 5 (lima) tahun menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, masalah sengketa lahan tersebut sudah diupayakan untuk dimediasi baik oleh DPR maupun dari Sekda Konawe, namun sampai saat ini belum selesai;
- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan adalah masalah kepemilikan lahan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak membahas tentang adat dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memindahkan sesajen tersebut dengan cara mengangkat dan membuangnya;
- Bahwa seingat Saksi, 2 (dua) orang Perempuan warga trans pada saat kejadian memakai baju biasa namun memakai selendang yang diikat di pinggang;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis mengenai adat agama Hindu, namun Saksi sering melihat umat Hindu menyimpan sesajen di sudut sawah namun Saksi belum pernah melihat umat Hindu menghambur-hambur beras;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba 4 GB warna putih berisi video 5741 frame yang disalin dari handphone OPPO model : CPH2235 warna biru aurora IMEI 1: 869793050570538 IMEI 2: 869793050570720;
- 1 (satu) buah Sesajen berupa *Canang Genten, Segehan, Canang Sari, Sampian Sodo, Ceper* yang sudah mengering dan tempat air suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan atas dugaan melakukan tindak pidana penistaan agama dimana Terdakwa dan seseorang lainnya bernama Saksi EPRIT menghentikan kegiatan keagamaan yang dilakukan Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 10.15 WITA bertempat di area persawahan di Kasaeda Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar di lokasi areal persawahan tempat kejadian tersebut sedang ada sengketa kepemilikan lahan antara warga transmigrasi Hindu Bali dengan warga lokal yang saling mengklaim atas tanah tersebut dimana sawah yang diakui Terdakwa sebagai miliknya masuk dalam areal sengketa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dilakukan pelaksanaan kegiatan upacara Piodalan {upacara keagamaan dalam agama Hindu untuk memperingati ulang tahun pura yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau 1 (satu) tahun sekali yang penentuan pelaksanaannya berdasarkan perhitungan kalender Bali} di Pura Dalem Adat Karti oleh umat agama Hindu;
- Bahwa selanjutnya, keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi TRISNAWATI pergi ke Pura untuk

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tirta (air suci) dan biji (beras), kemudian Saksi TRISNAWATI kembali ke rumah untuk mengambil beberapa alat keperluan untuk mebanten diantaranya *segehan, canang sari, sampian sodo, ceper, canang genten, dan dupa*. Kemudian Saksi TRISNAWATI mengajak Saksi JUNIANTI AMELIA melakukan kegiatan mebanten di sawah yang menurut Saksi TRISNAWATI adalah sawah milik orangtuanya yakni milik WAYAN SUBAGIA, kemudian pada pukul 09.30 WITA Saksi TRISNAWATI menjemput Saksi JUNIANTI AMELIA di rumah Saksi JUNIANTI AMELIA dimana pada saat tiba di rumah Saksi JUNIANTI AMELIA ada Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA yang kebetulan hendak pergi ke sawah, sehingga akhirnya Saksi TRISNAWATI, Saksi JUNIANTI AMELIA dan Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA pergi ke sawah tempat kejadian sementara tidak jauh dari lokasi sawah tempat kejadian sudah ada Terdakwa, RAMLI, Saksi GERHAWAN, Saksi EPRIT dan Saksi ENDANG yang berada di gubuk yang ditinggali oleh rumpun keluarga Terdakwa yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi sawah tempat kejadian. Kemudian, pada pukul 10.15 WITA ketika sudah tiba disawah, Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA berdiri disebelah sawah sementara Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA melaksanakan prosesi upacara mebanten dengan mengenakan selendang yang diselempangkan diatas pakaian lalu meletakkan sesajen (*segehan, canang sari, sampian sodo, ceper, canang genten, dan dupa*) di pematang persawahan, lalu Saksi TRISNAWATI berjalan ke arah barat sambil memercikkan air suci (tirta) dan beras (biji) di area sawah tersebut, lalu karena melihat Saksi TRISNAWATI menebarkan beras di sawah yang menurut Terdakwa adalah sawah miliknya, kemudian Terdakwa langsung memakai jilbab dan mengambil topi lalu bergegas menuju ke arah sawah tersebut, kemudian sambil berjalan menuju ke sawah, Terdakwa berteriak "*stop, jangan menghambur di sawah ku, di padiku*" dan disusul Saksi EPRIT bersama 1 (satu) orang remaja dari kejauhan sekitar jarak 50 (lima puluh) meter langsung berteriak "*woi woi*" lalu Terdakwa berkata "*woi, berhenti, berhenti, stop, jangan, jangan, jangan menghambur disitu disawah itu*". Selanjutnya, setelah jarak yang berdekatan, Saksi EPRIT berkata "*apa kalian bikin disini?*" kemudian Saksi TRISNAWATI menjawab "*ini sawahku pak*", lalu setelah itu, Saksi EPRIT dan Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA saling berdebat, kemudian Saksi EPRIT mengatakan "*saya kira ini sudah ditangani pemerintah dan kalau bisa jangan melakukan aktivitas ditempat ini*", namun Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA terus mengajak Saksi EPRIT berbicara sehingga membuat Saksi EPRIT tersulut

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh



emosinya dan dengan spontanitas berkata "*kami juga punya adat, kami juga punya, kamu tidak hargai adat kami*", dan disaat yang hampir bersamaan Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA berkata "*lanjutkan mang, lanjutkan*", kemudian Terdakwa berkata lagi "*jangan menghambur disini, pergi menghambur di rumahmu, di sawah mu*", dan karena Saksi TRISNAWATI masih tetap menebar beras (biji) sehingga Terdakwa mengambil beras dari tangan Saksi JUNIANTI AMELIA yang berada didekat Terdakwa dan membuang beras tersebut serta menggeser sesajen yang sebelumnya diletakan di pematang sawah, kemudian setelah Terdakwa membuang beras (biji) tersebut, Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA mengatakan "*ini adat kami, ini agama kami*", dan disitulah Terdakwa tersadar bahwa yang Terdakwa lakukan adalah salah, kemudian Terdakwa mengatakan "*kalau adat, jangan bawa adatmu disini, kalau memang agama, bawa di tanamanmu, di Pura mu*";

- Bahwa benar alasan Terdakwa melarang Saksi TRISNAWATI menghambur beras karena perbuatan tersebut dilakukan di sawah yang menurut Terdakwa adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa besar di lokasi tersebut dan dulu orang tua Terdakwa bersawah di sawah tersebut, serta di sawah tersebut ada tanaman yang dulu ditanam oleh orang tua Terdakwa dan posisinya tidak jauh dari makam keluarga Terdakwa, serta alasan lainnya karena menurut Terdakwa diatas sawah tersebut ada tanaman padi yang Terdakwa tanam sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi TRISNAWATI, Saksi JUNIANTI AMELIA dan Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA adalah orang bali setelah melihat salah satu dari mereka yakni Saksi TRISNAWATI menghambur beras (biji);
- Bahwa benar setelah kejadian belum ada usaha perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi TRISNAWATI, Saksi JUNIANTI AMELIA dan Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA;
- Bahwa ketentuan dalam Kitab Suci Agama Hindu yakni Weda yang mengatur tentang Mebanten yaitu terdapat pada Kitab Bhagawad Dita yaitu pada Bab IX seloka ayat 26 dan pada Bab IX seloka ayat 27;
- Bahwa benar Mebanten adalah salah satu kegiatan keagamaan agama Hindu yang merupakan wujud ungkapan Syukur kepada Tuhan dan alam semesta akan apa yang telah diberikan yang merupakan rangkaian kegiatan keagamaan dalam agama Hindu yang diatur dalam kitab suci agama Hindu,



dimana Mebanten merupakan rangkaian dari kegiatan Piodalan (kegiatan peringatan ulang tahun Pura);

- Bahwa benar alat yang digunakan saat upacara mebanten adalah:
 - *Segehan*;
 - *Canang sari*;
 - *Sampian sodo*;
 - *Ceper*;
 - *Canang genten*;
 - *Dupa*;
 - *Tempat tirta (air suci)*;
- Bahwa benar Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar rekaman video kejadian perkara ini direkam menggunakan handphone milik Saksi TRISNAWATI dan yang merekam kejadian tersebut adalah Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 156a huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa WIDIAWATI ALIAS NUNI BINTI SALEH dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini. Namun dalam hal ini apakah Terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Ad.2. Unsur kedua “Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”

Menimbang, bahwa perbuatan materiil berupa mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ialah bersifat alternatif sehingga dengan demikian bilamana salah satu diantara dari perbuatan materiil dapat terpenuhi maka sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menganggap unsur perbuatan materiil sudah terpenuhi dan tidak perlu untuk mempertimbangkan perbuatan materiil lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “sengaja atau *opzet*”, definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens*



yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu:

1. Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya;
2. Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewijzing*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, SH., dalam bukunya Delik - Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Penerbit Sinar Grafika, Edisi II, 2010, Hal. 479, menyebutkan didepan umum dalam rumusan pidana yang diatur dalam pasal 156 a KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku selalu harus terjadi ditempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dilihat oleh public;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan' ini tidak didefinisikan secara rinci dalam KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim dengan pendekatan metode interpretasi secara sistematis, yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu Perundang-undangan yang bersangkutan, atau dengan Undang-undang lain, serta membaca penjelasan Undang-undang tersebut sehingga kita memahami asal usul pasal tersebut dibentuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang yang dalam lampiran II A Nomor urut 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Penetapan Presiden ke 1 Tahun 1965 dengan Lembaran Negara Nomor 3 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Jo. Penjelasan Pasal 4 nya menyatakan "Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di atas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain";

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Pidana tidak terdapat penafsiran tekstual terhadap "permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan", namun Majelis Hakim melalui penafsiran kontekstual yang melatarbelakangi ketentuan Pasal 156a huruf a KUHP ini secara sosiologi untuk melindungi rasa keagamaan dari umat beragama, selain itu demi ketertiban umum untuk kepentingan hukum yang wajib dilindungi dari gangguan yang membahayakan ketertiban umum, sedangkan secara filosofis ketentuan Pasal 156a huruf a KUHP ini adalah sebagai penjaminan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang tidak tercederai nilai Keilahian sebagai entitas Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 156a huruf a KUHP merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang yang dalam lampiran II A Nomor urut 12 Nomor Penetapan Presiden ke 1 Tahun 1965 dengan Lembaran Negara Nomor 3 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama *juncto* Penjelasan Pasal 4 nya yang menyatakan "Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan di sini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina";

Menimbang, bahwa pengertian frasa "permusuhan" adalah antipati, bentrokan, kebencian, konflik, pencederaan, percekcoakan, pergesekan, perselisihan, perseteruan, pertengkaran, pertentangan. Sedangkan frasa "penyalahgunaan" artinya memanipulasi, menggelapkan, menyelewengkan (*Tesaurus Bahasa Indonesia, Eko Endarmoko, 2006*);

Menimbang, bahwa merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'penodaan' berasal dari kata noda yaitu semacam kotoran, sehingga penodaan berarti mengotori, arti kiasannya adalah menjelekkan, menciderai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia' dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, yang dalam lampiran II A Nomor urut 12 Nomor Penetapan Presiden ke 1 Tahun 1965 dengan Lembaran Negara Nomor 3 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama *juncto*

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 1 nya yang menyatakan ".....Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius)". Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia, karena 6 (enam) macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh Pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zaratustrian, Shinto, Taoisme dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 Ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lain";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesengajaan dalam pasal ini mendahului unsur perbuatan materil berupa 'dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia', maka unsur kesengajaan tersebut ditujukan terhadap satu atau beberapa perbuatan materil pada pasal dimaksud, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan tentang ada atau tidaknya suatu kesengajaan sebagai unsur kesalahan (*mensrea*) dalam pasal ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah ada perbuatan materil tersebut diatas pada perbuatan Terdakwa, dan setelah itu akan dipertimbangkan apakah hal tersebut dilakukan atas dasar kesengajaan atau bukan dan apakah hal itu dilakukan dimuka umum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa dihadapkan di persidangan atas dugaan melakukan tindak pidana penistaan agama dimana Terdakwa dan seseorang lainnya yakni Saksi EPRIT menghentikan kegiatan keagamaan yang dilakukan Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 10.15 WITA di area persawahan yang terletak di Desa Kasaeda Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adapun kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dilakukan pelaksanaan kegiatan upacara Piodalan {upacara keagamaan dalam agama Hindu untuk memperingati ulang tahun pura yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 1 (satu) tahun sekali yang penentuan pelaksanaannya berdasarkan perhitungan kalender Bali di Pura Dalem Adat Karti oleh umat agama Hindu;

Menimbang, bahwa selanjutnya, keesokan harinya yaitu pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi TRISNAWATI pergi ke Pura untuk mengambil tirta (air suci) dan biji (beras), kemudian Saksi TRISNAWATI kembali ke rumah untuk mengambil beberapa alat keperluan untuk mebanten diantaranya *segehan*, *canang sari*, *sampian sodo*, *ceper*, *canang genten*, dan *dupa*. Kemudian Saksi TRISNAWATI mengajak Saksi JUNIANTI AMELIA melakukan kegiatan mebanten di sawah yang menurut Saksi TRISNAWATI adalah sawah milik orangtuanya yakni milik WAYAN SUBAGIA, kemudian pada pukul 09.30 WITA Saksi TRISNAWATI menjemput Saksi JUNIANTI AMELIA di rumah Saksi JUNIANTI AMELIA dimana pada saat tiba di rumah Saksi JUNIANTI AMELIA ada Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA yang kebetulan hendak pergi ke sawah, sehingga akhirnya Saksi TRISNAWATI, Saksi JUNIANTI AMELIA dan Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA pergi ke sawah tempat kejadian sementara tidak jauh dari lokasi sawah tempat kejadian sudah ada Terdakwa, RAMLI, Saksi GERHAWAN, Saksi EPRIT dan Saksi ENDANG yang berada di gubuk yang ditinggali oleh rumpun keluarga Terdakwa yang berjarak sekitar 100 (sesratus) meter dari lokasi sawah tempat kejadian. Kemudian, pada pukul 10.15 WITA ketika sudah tiba disawah, Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA berdiri disebelah sawah sementara Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA melaksanakan prosesi upacara mebanten dengan mengenakan selendang yang diselempangkan diatas pakaian lalu meletakkan sesajen (*segehan*, *canang sari*, *sampian sodo*, *ceper*, *canang genten*, dan *dupa*) di pematang persawahan, lalu Saksi TRISNAWATI berjalan ke arah barat sambil memercikkan air suci (tirta) dan beras (biji) di area sawah tersebut, lalu karena melihat Saksi TRISNAWATI menebarkan beras di sawah yang menurut Terdakwa adalah sawah miliknya, kemudian Terdakwa langsung memakai jilbab dan mengambil topi lalu bergegas menuju ke arah sawah tersebut, kemudian sambil berjalan menuju ke sawah, Terdakwa berteriak "*stop, jangan menghambur di sawah ku, di padiku*" dan disusul Saksi EPRIT bersama 1 (satu) orang remaja dari kejauhan sekitar jarak 50 (lima puluh) meter langsung berteriak "*woi woi*" lalu Terdakwa berkata "*woi, berhenti, berhenti, stop, jangan, jangan, jangan menghambur disitu disawah itu*". Selanjutnya, setelah jarak yang berdekatan, Saksi EPRIT berkata "*apa kalian bikin disini?*" kemudian Saksi TRISNAWATI menjawab "*ini sawahku pak*", lalu setelah itu, Saksi EPRIT dan Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA saling berdebat, kemudian EPRIT

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "saya kira ini sudah ditangani pemerintah dan kalau bisa jangan melakukan aktivitas ditempat ini", namun Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA terus mengajak Saksi EPRIT berbicara sehingga membuat Saksi EPRIT tersulut emosinya dan dengan spontanitas berkata "kami juga punya adat, kami juga punya, kamu tidak hargai adat kami", dan disaat yang hampir bersamaan Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA berkata "lanjutkan mang, lanjutkan", kemudian Terdakwa berkata lagi "jangan menghambur disini, pergi menghambur di rumahmu, di sawah mu", dan karena Saksi TRISNAWATI masih tetap menebar beras (biji) sehingga Terdakwa mengambil beras dari tangan Saksi JUNIANTI AMELIA yang berada didekat Terdakwa dan membuang beras tersebut serta menggeser sesajen yang sebelumnya diletakan di pematang sawah, kemudian setelah Terdakwa membuang beras (biji) tersebut, Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA mengatakan "ini adat kami, ini agama kami", dan disitulah Terdakwa tersadar bahwa yang Terdakwa lakukan adalah salah, kemudian Terdakwa mengatakan "kalau adat, jangan bawa adatmu disini, kalau memang agama, bawa di tanamanmu, di Pura mu";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kitab Suci Agama Hindu yakni Weda yang mengatur tentang Mebanten yaitu terdapat pada Kitab Bhagawad Dita yaitu pada Bab IX seloka ayat 26 dan pada Bab IX seloka ayat 27;

Menimbang, bahwa upacara Mebanten adalah salah satu kegiatan keagamaan agama Hindu yang merupakan wujud ungkapan Syukur kepada Tuhan dan alam semesta akan apa yang telah diberikan yang merupakan rangkaian kegiatan keagamaan dalam agama Hindu yang diatur dalam kitab suci agama Hindu, dimana Mebanten merupakan rangkaian dari kegiatan Piodalan (kegiatan peringatan ulang tahun Pura);

Menimbang, bahwa alat yang digunakan saat upacara mebanten adalah Segehan, Canang sari, Sampian sodo Ceper, Canang genten, Dupa dan Tempat tirta (air suci);

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum yakni di lokasi areal persawahan tempat kejadian tersebut sedang ada sengketa kepemilikan lahan antara warga transmigrasi Hindu Bali dengan warga lokal yang saling mengklaim atas tanah tersebut dimana sawah yang diakui Terdakwa sebagai miliknya masuk dalam areal sengketa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 10.15 WITA yang menghentikan Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA pada saat sedang melaksanakan prosesi upacara mebanten dimana Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh



melaksanakan upacara mebanten tersebut dengan mengenakan selendang yang diselempangkan diatas pakaian lalu meletakkan sesajen (*segehan, canang sari, sampian sodo, ceper, canang genten, dan dupa*) di pematang persawahan yang menurut Saksi TRISNAWATI sebagai sawah milik orang taunya yakni WAYAN SUBAGYA, lalu Saksi TRISNAWATI berjalan ke arah barat sambil memercikkan air suci (*tirta*) dan beras (*bija*) di area sawah tersebut, kemudian Terdakwa yang saat itu sedang berada di gubuk yang ditinggali Terdakwa langsung memakai jilbab dan mengambil topi lalu bergegas menuju ke arah sawah tersebut, kemudian sambil berjalan menuju ke sawah, Terdakwa berteriak "*stop, jangan menghambur di sawah ku, di padiku*" dan disusul Saksi EPRIT dari kejauhan sekitar jarak 50 (lima puluh) meter langsung berteriak "*woi woi*" lalu Terdakwa berkata "*woi, berhenti, berhenti, stop, jangan, jangan, jangan menghambur disitu disawah itu*". Selanjutnya, setelah jarak yang berdekatan, Saksi EPRIT berkata "*apa kalian bikin disini?*" kemudian Saksi TRISNAWATI menjawab "*ini sawahku pak*", lalu setelah itu, Saksi EPRIT dan Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA saling berdebat, kemudian Saksi EPRIT mengatakan "*saya kira ini sudah ditangani pemerintah dan kalau bisa jangan melakukan aktivitas ditempat ini*", namun Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA terus mengajak Saksi EPRIT berbicara sehingga membuat Saksi EPRIT tersulut emosinya dan dengan spontanitas berkata "*kami juga punya adat, kami juga punya, kamu tidak hargai adat kami*", dan disaat yang hampir bersamaan Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA berkata "*lanjutkan mang, lanjutkan*", kemudian Terdakwa berkata lagi "*jangan menghambur disini, pergi menghambur di rumahmu, di sawah mu*", dan karena Saksi TRISNAWATI masih tetap menebar beras (*bija*) sehingga Terdakwa mengambil beras dari tangan Saksi JUNIANTI AMELIA yang berada didekat Terdakwa dan membuang beras tersebut serta menggeser sesajen yang sebelumnya diletakan di pematang sawah, kemudian setelah Terdakwa membuang beras (*bija*) tersebut, Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA mengatakan "*ini adat kami, ini agama kami*", dan disitulah Terdakwa tersadar bahwa yang Terdakwa lakukan adalah salah, kemudian Terdakwa mengatakan "*kalau adat, jangan bawa adatmu disini, kalau memang agama, bawa di tanamanmu, di Pura mu*", dimana alasan Terdakwa melarang Saksi TRISNAWATI menghambur beras karena perbuatan tersebut dilakukan di sawah yang menurut Terdakwa adalah milik Terdakwa serta karena menurut Terdakwa diatas sawah tersebut ada tanaman padi yang Terdakwa tanam sebelumnya;



Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa membuang tempat air suci (tirta) dan beras (bija) yang dibawa oleh aksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA, diketahui Terdakwa terlebih dahulu telah mengetahui bahwa yang dilakukan aksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA merupakan bentuk kegiatan umat atau orang beragama Hindu dan Terdakwa mengakui bahwa akhirnya Terdakwa menyadari ternyata perbuatannya membuang tempat air suci (tirta) dan beras (bija) merupakan perbuatan yang salah, maka perbuatan Terdakwa tersebut lebih kepada derajat “sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus eventualis*)”;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa melanggar Saksi TRISNAWATI melakukan kegiatan upacara mebanten yang juga merupakan rangkaian dari upacara keagamaan agama Hindu yakni Peodalan dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara membuang tempat air suci (tirta) dan beras (bija) yang dibawa oleh Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA yang mana tempat air suci (tirta) dan beras (bija) merupakan bagian dari sesajen atau alat upacara mebanten sebagai upacara keagamaan agama Hindu, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “*dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*”;

Ad 3. Unsur ketiga “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini bukan merupakan unsur pokok dakwaan, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- ‘Melakukan’ artinya pada larangan untuk suatu keadaan tertentu maka pelaku adalah orang yang dapat mengakhiri keadaan itu (HR 13 Juni 1932);
- ‘Menyuruh melakukan’ adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan (HR 15 Januari 1912);
- ‘Turut serta melakukan’ syaratnya semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan



haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku (HR, 9 Februari 1914);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Dalam tindak pidana formil, *pleger*-nya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang dimaksud. Dalam tindak pidana materil, *pleger*-nya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa mereka yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik;

Syarat adanya *medepleger*, antara lain ada kerjasama secara sadar kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang dan juga ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang dimaksud. Adapun yang dimaksud dengan kerjasama secara sadar yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerjasama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik adalah kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medepligtige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meer afdende hulp verleent). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dibuktikan pada unsur sebelumnya, maka jelas diketahui peran Terdakwa ialah sebagai 'orang yang melakukan', sehingga semua unsur pasal dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pada Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun membenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta meminta agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan dari segala tuntutan hukum dengan alasan perbuatan Terdakwa hanya bertujuan melarang orang lain memasuki sawah milik Terdakwa dan melarang orang lain menaburkan atau meletakan sesuatu di sawah miliknya dimana perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana, dimana oleh karena dalam pertimbangan unsur dakwaan diatas, ternyata Terdakwa secara nyata terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka **pembelaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan perbuatan

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak diniatkan untuk melecehkan atau menista agama hindu dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan spontan dan niat Terdakwa hanya ingin melindungi sawah dan padi milik Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon maaf atas perilaku Terdakwa apabila ternyata perilaku tersebut melukai hati pihak lainnya, dimana oleh karena dalam pertimbangan unsur dakwaan diatas perbuatan Terdakwa telah dinyatakan dilakukan dengan sengaja, maka terkait alasan **pembelaan Terdakwa** tersebut **haruslah dinyatakan ditolak**, sedangkan **alasan pembelaan Terdakwa lainnya telah menjadi poin musyawarah Majelis Hakim**;

Menimbang, bahwa belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan pihak Saksi TRINSAWATI, Saksi JUNIANTI AMELIA dan Saksi GUSTI KETUT SUKANDINATA;

Menimbang, bahwa akar mula permasalahan yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena di lokasi areal persawahan tempat kejadian tersebut sedang ada sengketa kepemilikan lahan antara warga transmigrasi Hindu Bali dengan warga lokal yang saling mengklaim atas tanah tersebut dimana sawah yang diakui Terdakwa sebagai miliknya masuk dalam areal sengketa, sehingga tujuan awal Terdakwa ialah menghalau orang lain memasuki sawah yang diklaim milik Terdakwa, sedangkan Saksi TRISNAWATI sebagai orang yang melakukan ritual upacara keagamaan agama Hindu juga merasa sawah tersebut adalah miliknya, namun ketika Terdakwa melihat Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA sedang melakukan ritual upacara keagamaan yang diketahui Terdakwa sebagai ritual agama Hindu, seharusnya Terdakwa dapat menahan diri untuk membuang tempat air suci (tirta) dan beras (bija) yang digunakan sebagai alat upacara keagamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terkait akar mula permasalahan yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena di lokasi areal persawahan tempat kejadian tersebut sedang ada sengketa kepemilikan lahan antara warga transmigrasi Hindu Bali dengan warga lokal yang saling mengklaim dan alasan awal Terdakwa ialah menghalau orang lain memasuki sawah yang diklaim milik Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pembedaan dalam tuntutan Penuntut Umum, yang mana lamanya pembedaan terhadap Terdakwa akan dicantumkan sebagaimana dalam amar putusan ini dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuan pidana bukan merupakan

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba 4 GB warna putih berisi video 5741 frame yang disalin dari handphone OPPO model : CPH2235 warna biru aurora IMEI 1: 869793050570538 IMEI 2: 869793050570720 merupakan barang bukti yang sejak awal merupakan kesatuan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap menyatu dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sesajen berupa Canang Genten, Segehan, Canang Sari, Sampian Sodo, Ceper yang sudah mengering dan tempat air suci yang diketahui dan diakui milik Saksi TRISNAWATI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi TRISNAWATI;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone OPPO model : CPH2235 warna biru aurora IMEI 1: 869793050570538 IMEI 2: 869793050570720, yang dalam persidangan tidak pernah dihadirkan, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa memiliki harapan untuk hidup rukun dengan umat beragama lainnya;
- Usia Terdakwa yang relatif sudah tua;
- Kondisi kesehatan Terdakwa sempat dalam keadaan yang kurang baik pada saat menjalani persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Widiawati Alias Nuni Binti Saleh** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penodaan agama*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba 4 GB warna putih berisi video 5741 frame yang disalin dari handphone OPPO model : CPH2235 warna biru aurora IMEI 1: 869793050570538 IMEI 2: 869793050570720;

Tetap menyatu dan terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Sesajen berupa *Canang Genten, Segehan, Canang Sari, Sampian Sodo, Ceper* yang sudah mengering dan Tempat Air Suci;

Dikembalikan kepada Saksi TRISNAWATI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H., Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Tubagus Ankie, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Yan Agus Priadi, S.H.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

t.t.d.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Esther Lovitasari, S.H.